



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp. 0418-21026 Fax. 0418-21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 5744/DPPD-SEK/2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Pendidikan Nur Inah Dusun Boronginru Desa Lassang Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor 01/Y.N.IH/TK.8/III/2013 tanggal 21 Agustus 2013, perihal Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Yayasan Pendidikan Nur Inah
 - Alamat : Boronginru Desa Lassang
Kecamatan Polombangkeng Utara
Kabupaten Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman kanak-Kanak yaitu :
- Nama : **TK. NUR INAH**
 - Alamat : Boronginru Desa Lassang
Kecamatan Polombangkeng Utara
Kabupaten Takalar
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain ini berlaku dari tanggal sampai dengan 31 Desember 2015
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal 30 OKTOBER 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Takalar



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Mangarabombang
3. Pertinaan